

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Problematika**

##### a. Pengertian

Problematika berasal dari kata problem yang dapat diartikan sebagai permasalahan atau masalah.<sup>1</sup> Problem menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) diartikan sebagai “hal-hal yang masih belum dipecahkan”.<sup>2</sup> Sedangkan masalah sendiri menurut KBBI merupakan “sesuatu yang harus diselesaikan.

Permasalahan bisa terjadi dalam lingkup apapun, dimanapun, kapanpun, serta oleh siapapun. Dari pengertian diatas, probelem atau sebuah masalah tersebut memiliki sifat-sifat yang terpenting meliputi :

1. Negative, dalam arti merusak, mengganggu, menyulitkan, menghalangi alat-alat untuk mencapai tujuan.
2. Mengandung beberapa alternative pemecahan sehingga pemecahan masalah itu masih perlu dipilih atas kemungkinan – kemungkinan pemecahan melalui penilaian. Sebaliknya apabila pilihan atas alternative pemecahan itu telah ditentukan, melalui proses pembuatan keputusan analitis maka pemecahan masalah tinggal satu kemungkinan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Komarudin dan Yooke Tjuparmah S. Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah (Jakarta : Bumi Aksara, 2000), 145

<sup>2</sup> Team Penyusun KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta : Balai Pustaka, 2005), 896

<sup>3</sup> Komarudin dan Yooke Tjuparmah S. 145

## b. Masalah – masalah belajar

Dalam menjalankan sesuatu hal apapun tidak akan selalu berjalan lancar, adakalanya dalam prosesnya mengalami suatu hambatan. Begitu pula yang dialami dalam suatu proses belajar mengajar. Dalam kegiatan belajar ada kedua unsur penting yang amat sangat berperan didalamnya antarlain guru dan siswa.

Setiap proses belajar mengajar tentu memiliki permasalahan yang tengah dihadapi untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Karena dalam permasalahan tersebut baik lembaga pendidikan, pendidik, maupun pesertadidik dapat dijadikan ujian perbaikan. Sebagai tolak ukur sejauh mana kita mampu belajar dan tidak mengulangi masalah tersebut. Sumber-sumber permasalahan tersebut bisa datang dari pendidik, peserta didik, instansi yang bersangkutan, atau dari luar dari lembaga pendidikan. permasalahan tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

### 1. Intern

Maslah – masalah yang dapat dikategorikan intern adalah masalah yang merupakan timbul dari siswa, diantaranya adalah :

#### a. Sikap terhadap belajar

Yakni merupakan kemampuan memberikan penilaian terhadap sesuatu yang membawa diri sesuai dengan penilaian. Adanya penilaian terhadap sesuatu mengakibatkan terjadinya sikap menerima.

#### b. Motivasi belajar

Motivasi belajar merupakan kekuatan mental yang mendorong terjadinya proses belajar. Definisi belajar mengajar menurut Mc. Donald yang dikutip oleh

Oemar Hamalik dan Syaiful Bahri Djamarah yang menyatakan bahwa “ motivasi adalah sesuatu perubahan energi didalam pribadi seseorang yang ditandai dengan tibulnya afektif dan reaksi untuk mencapai tujuan”.<sup>4</sup>

Motivasi belajar pada siswa dapat menjadi lemah. Lemah atau tidaknya motivasi belajar akan sangat mempengaruhi kegiatan belajar.

c. Konsentrasi belajar

Konsentrasi belajar merupakan kemampuan memusatkan perhatian pada pelajaran. Pemusatan perhatian tersebut tertuju pada isi bahan belajar maupun proses pemerolehannya.

d. Mengolah bahan belajar

Mengolah bahan belajar merupakan kemampuan siswa untuk menerima isi dan cara pemerolehan pembelajaran sehingga menjadi bermakna bagi siswa.

e. Menyimpan perolehan hasil belajar

Menyimpan perolehan belajar merupakan kemampuan menyimpan isi pesan dan cara perolehannya. Kemampuan menyimpan tersebut dapat berlangsung dalam waktu pendek maupun dalam waktu lama.

f. Menggali hasil belajar yang tersimpan

Menggali hasil belajar yang tersimpan merupakan proses mengaktifkan pesan yang telah diterima.

---

<sup>4</sup> Oemar Hamalik, Psikologi Belajar Mengajar, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2004), 173

g. Kemampuan berprestasi

Kemampuan berprestasi merupakan suatu puncak proses belajar. Pada tahap ini siswa membuktikan keberhasilan belajar.

h. Rasa percayadiri siswa

Rasa percaya diri timbul dari keinginan mewujudkan diri bertindak dan berhasil.

i. Intelegensi

Merupakan suatu kecakapan global atau rangkuan kecakapan untuk dapat bertindak secara terarah, berfikir secara baik, dan bergaul dengan lingkungan secara efisien. Kecakapan tersebut menjadi actual bila siswa memecahkan masalah belajar atau kehidupan sehari-hari.

j. Kebiasaan belajar

Dalam kegiatan sehari – hari ditemukan adanya kebiasaan belajar yang kurang baik. Kebiasaan belajar tersebut disebabkan ketidak mengertian siswa pada arti belajar pada diri sendiri

k. Cita-cita siswa

Dalam rangka tugas perkembangan, pada umumnya setiap anak-anak memiliki suatu cita-citadalam hidup.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Dimiyati dan Mujdjiono, Belajar dan Pembelajaran (Jakarta Rineka Cipta, 2006), 239-247

## 2. Ekstern

Sedangkan faktor ekstern adalah masalah yang dialami oleh guru dapat dipaparkan sebagai berikut :

### a. Guru sebagai pembina siswa belajar

Guru adalah pengajar yang mendidik. Ia tidak hanya mengajar bidang studi yang sesuai tetapi juga menjadi pendidik generasi muda berikutnya. Mengatasi masalah pribadi dan profesi sebagai guru merupakan pekerjaan sepanjang hayat.

### b. Sarana dan prasarana

Lengkapya sarana dan prasarana dalam suatu proses pembelajaran merupakan kondisi pembelajaran yang baik.

### c. Kebijakan penilaian

Proses belajar mencapai puncaknya pada hasil belajar siswa, Guru sebagai pemegang kunci pembelajaran.

### d. Lingkungan sosial

Siswa-siswi disekolah membentuk suatu lingkungan pergaulan yang dikenal sebagai lingkungan sosial siswa. Dalam lingkungan social tersebut ditemukan adanya kedudukan dan peranan tertentu.

### e. Kurikulum

Progam pembelajaran di sekolah mendasarkan diri pada kurikulum. Perubahan kurikulum juga sering menimbulkan masalah di beberapa lini.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Ibid, 247 - 253

## **B. Metode Kajian Dipondok Pesantren**

Metode pembelajaran/kajian dapat diartikan sebagai cara-cara yang dipergunakan untuk menyampaikan ajaran sampai ke tujuan. Pemahaman terhadap materi pelajaran yang akan disampaikan terhadap siswa. Akan lebih mudah dicapai dengan menggunakan metode pembelajaran/kajian. Berikut ini beberapa metode kajian/pembelajaran di madrasah diniyah :

### **a. Metode Sorogan**

Adapun istilah sorogan berasal dari kata sorog (jawa) yang berarti menyodorkan. Sebab setiap siswa menyodorkan kitabnya dihadapan kyai atau badalnya (ustadz).<sup>7</sup> Metode sorogan ini merupakan merupakan bagian paling sulit dari semua metode pendidikan tradisional, sebab metode ini menuntut kesabaran, kerajinan, ketaatan dan disiplin pribadi dari siswa. Namun metode sorogan memang terbukti sangat efektif sebagai taraf pertama bagi seorang siswa yang bercita-cita jadi seorang alim. Metode ini memungkinkan seorang guru mengawasi, menilai, dan membimbing secara maksimal kemampuan seorang siswa dalam menguasai bahasa arab. Karena dalam metode ini siswa secara bergantian membaca satu persatu dihadapan seorang ustadz atau kyai.

### **b. Metode Wetonan / Badongan**

Metode bandongan atau seringkali disebut sistem weton. Secara etimologi, dalam kamus besar Bahasa Indonesia, bandongan diartikan dengan pengajaran dalam bentuk kelas (pada sekolek agama).<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Ridlwan Nasir, *Mencari Tipologi Formal Pendidikan Ideal* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005), 110

<sup>8</sup>Winarno Surakhmad, *Metodologi Pengajaran Nasional* (Jakarta: Jemmars,2001), 85.

Dalam sistem ini sekelompok murid (antara 5 sampai 10) mendengarkan seorang guru yang membaca, menerjemahkan, menerangkan dan seringkali mengulas buku-buku Islam dalam Bahasa Arab. Setiap murid memperhatikan bukunya sendiri dan membuat catatan tentang kata-kata atau buah pikiran yang sulit, berupa *syakl* atau makna mufrodhat atau penjelasan (keterangan tambahan). Kelompok kelas dari sistem bandongan ini disebut dengan halaqoh yang arti bahasanya lingkaran murid atau sekelompok siswa yang belajar dibawah bimbingan seorang guru.

#### c. Metode Musyawarah

Metode musyawarah merupakan metode yang mirip dengan metode diskusi atau seminar. Beberapa orang santri dengan jumlah tertentu membentuk halaqah yang dipimpin langsung oleh seorang kyai atau ustadz, atau mungkin seorang santri senior untuk membahas atau mengkaji suatu persoalan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam pelaksanaannya, para santri dengan bebas mengajukan pertanyaan-pertanyaan ataupun pendapatnya. Dengan demikian metode ini lebih menitik beratkan kepada kemampuan seseorang dalam menganalisis dan memecahkan suatu persoalan dengan argumen logika yang mengacu kepada kitab-kitab tertentu.

Musyawarah juga dilakukan untuk membahas materi-materi tertentu dari sebuah kitab yang dianggap rumit untuk memahaminya. Musyawarah pada bentuk kedua ini bisa digunakan oleh santri tingkat menengah untuk membedah topik materi tertentu.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Ditpekapontren Ditjen Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Pola Pembelajaran Di Pesantren* (Jakarta: 2003), 93.

#### d. Metode hafalan

Metode hafalan yaitu kegiatan belajar siswa dengan cara menghafal suatu teks tertentu dibawah bimbingan pengawasan ustadz. Para santri diberi tugas untuk menghafal bacaan-bacaan dalam jangka waktu tertentu. Hafalan yang dimiliki santri ini kemudian dihafalkan dihadapan kyai atau ustadznya secara periodik atau insidental atau tergantung kepada petunjuk gurunya tersebut.<sup>10</sup>

#### e. Metode Demonstrasi / Praktek Ibadah

Metode ini adalah cara pembelajaran yang dilakukan dengan cara peragaan (mendemonstrasikan) suatu ketrampilan dalam hal pelaksanaan ibadah tertentu, yang dilakukan secara perorangan atau kelompok dibawah petunjuk dan bimbingan ustadz.

Kegiatan pembelajaran merupakan suatu kegiatan sentral dalam pelaksanaan untuk memperoleh mutu dimadrasah diniyah. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran.

- 1) Rasa ingin tahu, hasrat ingin mencoba dan menemukan sendiri merupakan dorongan dari dalam diri anak. Setiap anak selalu bertanya tentang apa yang mereka belum ketahui, mereka selalu ingin mencoba sesuatu hal yang baru.
- 2) Pada hakekatnya anak selalu ingin bergerak. Mereka bermain atau mereka bekerja pada dasarnya adalah bergerak
- 3) Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial. Kelompok-kelompok belajar merupakan kegiatan sosial juga, oleh karena itu banyak kegiatan belajar yang berhasil apabila dilakukan bersama.

---

<sup>10</sup> *Ibid*, 100.



- 4) Seluruh kegiatan warga belajar akan terarah jika di dorong untuk mencapai tujuan tertentu.
- 5) Guru harus betul-betul memahami kurikulum dan kemampuan dasar yang ingin dicapai, karena kurikulum merupakan sumber utama kegiatan belajar mengajar.<sup>11</sup>

### **C. Materi Fikih Wanita Dalam Kitab Uyunul Masa-Il Linnisa'**

Dalam Materi pembahasan Fikih Terdapat Bagian Yang Membahas Khusus Tentang Wanita, Hal-Hal Yang Dialami Wanita Selama Hidupnya yang dibahas dalam pembahasan kitab Uyunul Masa-Il Linnisa' Antara Lain :

#### **1. HAID**

##### **a. Pengertian Haidl**

Haidl, atau biasa disebut menstruasi, secara *harfiah* (lughot) mempunyai arti mengalirnya sesuatu. Sedangkan dalam *munjid fi al lughah* kata *haid* -tanpa menjelaskan asal usul dan padanannya-berasal dari kata *hada-hadain* yang diartikan dengan keluarnya darah dalam waktu dan jenis tertentu.<sup>12</sup>

Berbeda dengan pernyataan di atas, menurut al Lihyani dan Ibnu Sukait dalam *Lisan al 'Arab* kata *hada* dan *hasya* mempunyai arti yang sama yaitu

---

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Grand Design Pendidikan Keagamaan Dan Pondok Pesantren 2004-2009* (Jakarta: 2005), 68.

<sup>12</sup> Louis Ma'uf, *Al Munjid Fi Al Lughah*, (Beirut: Dar al Masyriq, 1987), 164

mengalir dan menempel. Sedangkan menurut Abū Sa'id kata *hada* mempunyai arti yang sama dengan *jada*.<sup>13</sup>

Sedangkan arti menurut syara' adalah darah yang keluar melalui kelamin wanita yang sudah mencapai usia minimal 9 tahun kurang dari 16 hari kurang sedikit (usia 8 tahun 11 bulan 14 hari lebih sedikit), dan keluar secara alami (tabiat perempuan) bukan disebabkan melahirkan atau suatu penyakit dalam rahim.<sup>14</sup> Dengan demikian darah yang keluar ketika wanita belum berumur 9 tahun kurang dari 16 hari kurang sedikit, atau disebabkan penyakit atau disebabkan melahirkan, tidak dinamakan darah haidl.

Dalam al-Qur'an lafad haid disebutkan empat kali dalam dua ayat; sekali dalam bentuk *fi'il mudāri' present and future (yahīd)* dan tiga kali dalam bentuk *ism masdar (al-mahīd)*. Masalah haid dijelaskan dalam firman Allah surat Al Baqarah ayat 222:



<sup>13</sup> Abu al Fadl Jamaluddin Muhammad bin Makram, *Lisan al „Arab*, (Beirut: Dar Shard, t.th), hlm.142  
<sup>14</sup> LBM-PPL 2002 M, *Uyunul Masa-il Linnisa'*, (Kediri : Lajnah Bahtsul Masa-il Madrasah Hidayatul Muftadi-en Pondok Pesantren Lirboyo, 2008) Cet. 5, 15



Artinya : mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. apabila mereka telah Suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.<sup>15</sup>

Sebab turunnya ayat ini dijelaskan dalam hadits riwayat Ahmad bin Hanbal dari Anas. Dalam hadits tersebut diceritakan bahwa jika perempuan yahudi haid masakannya tidak dimakan dan tidak boleh berkumpul bersama keluarga di rumahnya. Salah seorang sahabat menanyakan hal itu kepada Nabi, kemudian Nabi berdiam sementara maka turunlah ayat tersebut di atas. Setelah ayat itu turun, Rasulullah bersabda "*lakukanlah segala sesuatu (kepada isteri yang sedang haid) kecuali bersetubuh*". Pernyataan Rasulullah ini sampai kepada orang-orang Yahudi, lalu orang-orang Yahudi dan mantan penganut Yahudi seperti shock mendengarkan pernyataan tersebut. Apa yang selama ini dianggap tabu tiba-tiba dianggap sebagai "hal yang alami" (*adzan*). Kalangan mereka bereaksi dengan mengatakan apa yang disampaikan oleh laki-laki itu (Rasulullah) adalah suatu penyimpangan dari tradisi besar kita. Usayd bin Hudayr dan Ubbad bin Basyr melaporkan reaksi tersebut

---

<sup>15</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Pentafsir Al Quran, *Al Quran dan Terjemahnya*, (Departemen Agama: 2004), 36

kepada Rasulullah; lalu wajah Rasulullah berubah karena merasa kurang enak terhadap reaksi tersebut dan kami (Usayd ibn Hudayr dan Ubbad bin Basyr) mengira beliau marah kepada mereka berdua. Mereka berdua langsung keluar (sebelumnya) beliau menerima air susu hadiah dari mereka berdua. Lalu Rasulullah mengutus orang untuk mengejar mereka dan memberi mereka minum susu, sehingga mereka berdua tahu bahwa Rasulullah tidak marah kepada mereka.<sup>16</sup>

Pada umumnya wanita dalam setiap bulan selalu mengalami haidl secara rutin sampai masa menopause (usia tidak keluar darah haidl). Namun tidak menutup kemungkinan terjadi haidl pada masa-masa usia senja, sebab tidak ada batas usia maksimal wanita mengeluarkan darah haidl.<sup>17</sup>

Menurut Syafii tidak ada batasan umur bagi terhentinya masa haid, selama perempuan itu hidup haid masih mungkin terjadi padanya. Tetapi biasanya sampai umur enampuluh dua. Hambali batas akhir umur perempuan haid adalah limapuluh tahun, hal ini berdasarkan qaul “aisyah ”ketika perempuan sampai umur limapuluh tahun, dia sudah keluar dari batasan haid” dan ia juga menambahkan : “perempuan tidak hamil setelah ia berumur limapuluh tahun”<sup>18</sup>

Ad-Darimi berkata, setelah melihat pendapat yang berbeda tentang hal tersebut, ia berkata, “semua pendapat itu menurutku salah. Karena semua pendapat itu didasarkan pada keluarnya darah haid. Maka, jika sudah keluar darah dari rahim perempuan pada keadaan bagaimanapun atau usia berapapun pastilah ia haid.”

<sup>16</sup> Abū Al Fida“ Ismail Ibnu Katsir, *Tafsir al Quran al „Adzim*,(Beirut: dar al fikr, 1986) 259

<sup>17</sup> *Ibid*, LBM-PPL 2002 M, *Uyunul Masa-il Linnisa*’, 16

<sup>18</sup> Wahbah al Zuhaili, *Al Fiqh al Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al Fikr, 2008), 524

pendapat itu juga yang dipakai Ibnu Taimiyah, kapan saja perempuan haid, walaupun usianya kurang dari sembilan tahun atau lebih dari limapuluh tahun ia tetap dihukumi haid. Karena hukum haid itu dikaitkan dengan keluarnya darah tersebut dan bukan pada usia tertentu.<sup>19</sup>

#### b. Hukum Belajar Ilmu Haidl

Mengingat permasalahan haidl selalu bersentuhan dengan rutinitas ibadah setiap hari, maka seorang wanita dituntut untuk mengetahui hukum-hukum permasalahan yang dialaminya, agar ibadah yang ia lakukan sah dan benar-benar menurut syara'. Untuk mengetahui hukum permasalahan tersebut, tidak ada jalan lain kecuali belajar. Sedangkan ketentuan hukum untuk mempelajarinya adalah sebagai berikut:

##### 1) Fardlu 'ain bagi wanita yang baligh.

Artinya, wajib bagi wanita yang sudah baligh untuk belajar dan mengerti permasalahan yang berhubungan dengan haidl, nifas, dan istihadloh. Sebab mempelajari hal-hal yang menjadi syarat-syarat keabsahan dan batalnya suatu ibadah adalah fardlu'ain. Sehingga setiap wanita wajib keluar dari rumah untuk mempelajari hal tersebut. Dan bagi suami atau mahrom tidak boleh mencegahnya, manakala mereka tidak mampu mengajarnya. Jika mampu, maka wajib bagi mereka memberi penjelasan, dan diperbolehkan baginya untuk mencegah wanita tersebut keluar dari rumah.

---

<sup>19</sup> Abu Ubaidah Usamah bin Muhammad al Jamal, *Shahih Fiqih Wanita*, (Surakarta: Insan Kamil, 2010), 33-34

## 2) Fardlu kifayah bagi laki-laki

Mengingat permasalahan haidl, nifas, dan istihhadloh tidak bersentuhan langsung dengan rutinitas ibadah kaum laki-laki, maka hukum mempelajarinya adalah fardlu kifayah. Sebab mempelajari ilmu-ilmu yang tidak bersentuhan langsung dengan amaliyah ibadah yang harus dilakukan, hukumnya adalah fardlu kifayah. Hal ini untuk menegakkan ajaran agama dan untuk keperluan ifta' (fatwa).<sup>20</sup>

### c. Batas usia wanita Haidl

Awal usia seorang wanita mengeluarkan darah haidl adalah jika ia sudah mencapai usia 9 tahun qomariyah kurang dari 16 hari kurang sedikit. Yakni kurang dari waktu cukup minimal suci (15 hari) dan minimal haidl (satu hari satu malam). Sehingga jika ia mengeluarkan darah kurang dari usia tersebut, maka darah yang keluar tidak bisa disebut darah haidl. Akan tetapi darah yang keluar disebut darah istihhadloh. Namun pada umumnya wanita pertama kali keluar darah disaat ia berusia 12-14 tahun. Bila darah yang keluar, sebagian pada usia haidl dan yang sebagian sebelum usia haidl maka darah yang dihukumi haidl hanyalah darah yang keluar pada usia haidl saja. Semisal ada wanita, usianya 9 tahun kurang 20 hari, mengeluarkan darah selama 10 hari, maka darah yang 4 hari awal lebih sedikit disebut darah istihhadloh, sedangkan yang 6 hari akhir kurang sedikit disebut darah haidl. Sebab darah yang 6 hari kurang sedikit ini, keluar saat wanita tersebut sudah menginjak usia

---

<sup>20</sup> *Ibid*, LBM-PPL 2002 M, *Uyunul Masa-il Linnisa'*, 16-17

9 tahun kurang 16 hari kurang sedikit, yakni usia minimal wanita mengeluarkan haidl.

**Contoh tabel wanita yang mengeluarkan darah disaat usia menginjak remaja**

<b>No.</b>	<b>Usia Saat Keluar Darah</b>	<b>Lama Keluar Darah</b>	<b>Hukum Perincian Darah</b>
1.	8 th. 11 bln. 14 hari lebih sedikit	12 hari	Semua <i>haidl</i>
2.	8 th. 11 bln. 10 hari	10 hari	4 hari lebih sedikit <i>istihadloh</i> , 6 hari kurang sedikit <i>haidl</i>
3.	8 th. 11 bln. 5 hari	15 hari	9 hari lebih sedikit <i>istihadloh</i> , 6 hari kurang sedikit <i>haidl</i>
4.	8 th.	5 hari	Semua <i>istihadloh</i>
5.	9 th.	10 hari	Semua <i>haidl</i>

Sedangkan usia *menopause* (usia yang sudah tidak mengalami haidl) umumnya adalah 62 tahun. Namun para ulama' menjelaskan bahwa usia berapapun

bila haidl, maka darah yang keluar tetap dihukumi haidl. Dan wanita lanjut usiapun masih bisa dimungkinkan mengalami haidl.<sup>21</sup>

d. Ketentuan Dan Ciri-ciri darah haidl

Ciri darah haid seperti yang dikisahkan dalam firman-Nya QS. Al-Baqarah ayat 222, “katakanlah haid itu penyakit”, Atha”, Qatadah, dan As-Suddi mengatakan, ia adalah kotoran, dan menurut bahasa adalah segala sesuatu yang tidak disukai.

Sedangkan darah haid memiliki ciri: *pertama*, berwarna hitam; *kedua*, terasa panas; *ketiga*, darahnya hitam seakan terbakar; *keempat*, keluarnya perlahan-lahan dan tidak sekaligus; *kelima*, memiliki bau yang sangat tidak enak, berbeda dengan darah lain karena ia berasal dari sisa tubuh; *keenam*, sangat kemerahan.

Inilah ciri-ciri utama darah haid berdasarkan nash al-Qur’an dan Hadis Rasulullah SAW. Namun, ada sebagian ulama yang menyatakan bahwa darah haid berbeda dengan darah *istihadhah*. Setiap darah yang keluar dengan ciri-ciri di atas ia adalah haid, dan yang tidak memiliki sifat seperti itu ia bukan haid.

Jika haid tidak bisa ditentukan, semua taklif tetap wajib dijelaskan seperti apa adanya. Sebagian ulama ada yang menyatakan bahwa ciri-ciri itu terkadang menyulitkan sebagian orang dan membuat bingung. Allah telah menetapkan ukuran waktu secara jelas, maka kapan saja seorang wanita menemukan ada darah maka berlaku diluar waktu yang sudah ditentukan maka ia bukan darah haid, apapun bentuknya. Tujuannya jelas, menghilangkan kesusahan dan kesulitan dari seorang

---

<sup>21</sup> *Ibid*, 22-23



mukallaf. Oleh karena itu, terminologi syariat membatasi darah haid dengan batas waktu yang sudah diketahui.

Imam An-Nawawi juga membedakan antara darah rusak dan darah *istihadhah*, yaitu: wanita itu terbagi menjadi empat macam: wanita suci, wanita haid, wanita *mustahadhah*, dan wanita yang memiliki darah rusak.

Wanita suci adalah yang bersih dan suci. Wanita haid adalah wanita yang melihat darah pada waktunya dengan beberapa syarat. Wanita *mustahadhah* adalah wanita yang melihat darah setelah selesai dari haid dengan ciri yang sama dengan haid. Sedangkan wanita yang memiliki darah rusak adalah wanita yang senantiasa keluar darah dan bukan darah haid.

Imam Asy-Syafi'i menyatakan, jika ia (wanita) melihat darah keluar sebelum umur sembilan tahun maka itulah darah rusak dan bukan *istihadhah* sebab *istihadhah* tidak keluar, kecuali setelah selesai haid.<sup>22</sup>

Adapun warna darah haid ada 5 yaitu: *pertama*: hitam atau merah kental (merah tua), *kedua*: merah, *ketiga*: kuning, *keempat*: keruh, dan *kelima*: abu-abu (antara merah dan kuning).<sup>23</sup>

Sedangkan untuk ketentuan darah haidl sendiri tidak ditentukan berdasarkan Warna, sifat, kuat dan lemahnya darah. Karena hal tersebut tidak menjadi acuan dalam penentuan darah haidl. Sebab pembahasan kuat dan lemahnya darah, hanya untuk menentukan darah haidl tatkala wanita mengalami *istihadloh* (keluar darah

<sup>22</sup> Su'ud Ibrahim Shalih, *Fiqih Ibadah Wanita*, (Bumi Aksara, 2013), 200-202

<sup>23</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Ibadah (Thaharah, shalat, Zakat, Puasa dan Haji)*, (Jakarta: AMZAH, 2009), 126

lebih dari lima belas hari). Dengan demikian meskipun warna dan sifatnya darah berubah-ubah, kalau masih dalam batasan hari haidl maka tetap dihukumi haidl.

Darah yang keluar dihukumi haidl apabila memenuhi empat syarat sebagai berikut:

- 1) Keluar dari wanita yang usianya minimal 9 tahun kurang dari 16 hari kurang sedikit.
- 2) Darah yang minimal satu hari satu malam jika keluar secara terus menerus, atau sejumlah dua puluh empat jam jika keluar secara terputus-putus asal tidak melampaui 15 hari.
- 3) Tidak lebih 15 hari 15 malam jika keluar secara terus menerus
- 4) Keluar setelah masa minimal suci, yakni 15 hari 15 malam dari haidl sebelumnya.

Jika seorang wanita mengeluarkan darah, namun tidak memenuhi persyaratan diatas, maka darah yang keluar tidak dihukumi haidl, tetapi darah istihadloh.<sup>24</sup>

Dari persyaratan diatas dapat disimpulkan bahwa, paling sedikit haidl (*aqollul haidl*) adalah sehari semalam (24 jam). Dan paling lamanya (*aktsarul haidl*) adalah 15 hari 15 malam.

Pada umumnya setiap bulan wanita mengeluarkan darah haidl selama 6 atau 7 hari. Sehingga masa sucinya adalah 23 atau 24 hari. Namun ada juga wanita yang setiap bulannya mengeluarkan darah kurang atau lebih dari masa tersebut. Ada pula yang mengalami haidl tiap 5 bulan sekali atau setahun satu kali. Bahkan ada yang

---

<sup>24</sup> *Ibid*, LBM-PPL 2002 M, *Uyunul Masa-il Linnisa*, 25-26

selama hidupnya tidak mengalami haidl, seperti yang dialami Sayyidah Fatimah Az-zahro' binti Rosulillah SAW.

Paling sedikit jarak waktu yang memisahkan antara satu haidl dengan haidl sebelumnya (*aqollu thuhri*) adalah 15 hari 15 malam. Sehingga tidak menutup kemungkinan dalam satu bulan wanita mengalami haidl dua kali. Seperti pada awal bulan keluar darah selama 2 hari, kemudian berhenti selama 16 hari dan keluar lagi selama 3 hari, maka 3 hari yang akhir saat keluar darah, juga disebut darah haidl. Sebab keluarnya setelah melewati masa paling sedikit suci yang memisahkan antara dua haidl.

Jika masa pemisah kurang dari 15 hari, maka perinciannya sebagai berikut:

- a. Bila darah pertama dan kedua keluar masih dalam satu rangkaian masa 15 hari terhitung dari permulaan keluar darah pertama, maka semuanya dihukumi haidl termasuk masa berhenti diantara dua darah tersebut.

Contoh:

Keluar darah selama 3 hari, berhenti selama 3 hari, keluar lagi selama 5 hari.

Dari contoh diatas, keseluruhan hari, termasuk masa tidak keluar darah dihukumi haidl, sebab semuanya masih dalam masa maksimal haidl (15 hari).

- b. Bila darah kedua sudah diluar rangkaian 15 hari dari permulaan haidl pertama (jumlah masa pemisah ditambah dengan darah pertama tidak kurang dari 15 hari), sementara jumlah masa pemisah ditambah darah kedua tidak lebih dari 15 hari, maka darah kedua dihukumi darah fasad (darah kotor).

Contoh:

Keluar darah yang pertama selama 3 hari, berhenti selama 12 hari, keluar darah yang kedua selama 3 hari.

Maka 3 hari pertama dihukumi haidl, 12 hari tidak keluardarah dihukumi masa suci, dan tiga hari akhir disebut darah fasad (kotor).

Hal ini jika ia adalah wanita yang pertama kali mengeluarkan darah haidl, dan darah yang keluar tidak bisa dibedakan mana yang kuat dan mana yang lemah (*Mustahadoloh Mu'tad'iah Ghairu Mumayyizah*)

Dan jika ia sudah pernah mengalami haidl (*Mu'tadah ghairu mumayyizah*), maka haidl dan sucinya disesuaikan kebiasaannya. Semisal kebiasaan haidlnya 5 hari, maka : 10 hari awal dihukumi haidl, 10 hari masa tidak keluar darah ditambah 5 hari saat keluar darah yang kedua dihukumi masa suci. Sedangkan 5 hari setelah itu dihukumi haidl yang kedua, mengikuti kebiasaannya. Dan sisanya dihukumi darah istihadloh.

e. Hal-hal yang dilakukan wanita saat datang dan berhentinya haidl

Saat darah haidl tiba, seorang wanita wajib menghindari hal-hal yang diharamkan sebab haidl. Disamping itu ia harus menjaga jangan sampai sesuatu yang dipakai dalam ibadah terkena najisnya darah haidl. Berikut ini hal-hal yang patut diperhatikan oleh wanita saat mengalami haidl:

- a) Sunnah untuk tidak memotong kuku, rambut, dan lain-lain dari anggota badan saat haidl/nifas. Karena ada keterangan, kelak di akhirat anggota badan yang belum disucikan akan kembali kepemilikannya masih dalam keadaan jinabat (belum disucikan), akan tetapi apabila terlanjur dipotong

maka yang wajib dibasuh adalah tempat (bekas) anggota yang dipotong bukan potongan anggota itu.

- b) Saat darah berhenti, wanita diperbolehkan mulai niat melaksanakan puasa sekalipun belum mandi. Karena haramnya puasa disebabkan haidl, bukan karena hadats. Berbeda dengan sholat, sebab penghalangnya adalah hadats. Juga berbeda dengan bersetubuh, sebab ada nash hadits yang secara jelas melarang menggauli istri sebelum bersuci.
- c) Bagi wanita yang darah haidlnya berhenti dan belum mandi jika ingin tidur, makan atau minum disunahkan membersihkan farjinya kemudian wudlu. Dan meninggalkan hal ini hukumnya makruh.
- d) Biasanya, menjelang atau disaat haidl, wanita mengalami gangguan kesehatan, diantaranya :
  - 1) Payudaranya mengencang dan terasa sakit
  - 2) Pegal-pegal, lemah dan lesu
  - 3) Perut terasa sakit/mulas
  - 4) Mudah emosi

Hal-hal tersebut tidak perlu ditanggapi secara berlebihan, sebab itu hanyalah dampak dari keluarnya darah secara wajar. Biasanya akan hilang disaat berhentinya darah haidl, bahkan terkadang hal itu berlangsung sebentar.<sup>25</sup>

## **2. WILADAH/MELAHIRKAN**

---

<sup>25</sup> *Ibid*, 34-35

a. Masa kehamilan

Minimal masa hamil adalah enam bulan lebih sedikit (waktu jima' dan melahirkan). Masa itu terhitung mulai waktu yang mungkin digunakan suami istri untuk bersetubuh setelah aqad nikah. Sedangkan pada umumnya, masa hamil adalah sembilan bulan. Dan paling lamanya adalah empat tahun.

Sehingga jika ada bayi yang lahir setelah masa enam bulan lebih sedikit setelah pernikahan, maka nasabnya ikut kepada suami. Demikian pula jika lahir sebelum empat tahun dari masa cerai atau wafat. Hal itu terhitung dari masa mungkin hamil dan wafat. Berbeda jika lahir sebelum masa enam bulan setelah pernikahan atau setelah empat tahun dari perceraian atau wafat, maka nasabnya tidak kepada suami.

Bulan yang dibuat ukuran minimal, umum dan maksimalnya masa hamil adalah 30 hari, tidak memakai bulan penanggalan.

b. Aborsi (pengguguran bayi)

Aborsi yang dilakukan setelah usia kandungan 120 hari (setelah ditiupnya ruh), hukumnya haram sedangkan aborsi sebelum kandungan berusia 120 hari terjadi perbedaan pendapat ulama. Menurut Ibnu Hajar (pendapat yang muttajib/kuat) hukumnya haram. Sedangkan menurut Imam Romli hukumnya tidak haram.

c. Penggunaan Alat Kontrasepsi

Menggunakan alat kontrasepsi, baik berupa pil, obat suntik atau spiral hukumnya sebagai berikut:

- 1) Apabila penggunaan alat itu bisa menyebabkan tidak bisa hamil selamanya, maka haram.
- 2) Apabila penggunaan alat kontrasepsi hanya untuk memperpanjang masa kehamilan dan tidak ada udzur, maka hukumnya makruh.
- 3) Apabila penggunaan alat itu untuk memperpanjang jarak kehamilan, dan dilatar belakangi dengan adanya udzur, seperti demi keselamatan merawat anak, khawatir terlantarnya anak dan lain-lain, maka hukumnya tidak makruh.


d. Bayi kembar

Dua bayi dihukumi kembar, jika jarak antara bayi pertama dan kedua tidak lebih dari minimal masa hamil. Sedangkan jika jaraknya genap enam bulan atau lebih, maka tidak dinamakan bayi kembar.

e. Kesunahan-kesunahan saat kelahiran bayi

Beberapa hal yang disunahkan saat bayi lahir antara lain:

- 1) Sebelum dimandikan sunah untuk diadzani pada telinga yang sebelah kanan dan di-iqomati ditelinga yang kiri. Bila hal ini dilakukan, insya Allah tidak akan diganggu oleh syaitan. Dan supaya pelajaran tauhid adalah merupakan suara yang pertama kali masuk ketelinganya. Disamping untuk meneladani sunah Rasulullah ketika mengadzani telinga Sayyid Hasan saat dilahirkan oleh Sayyidah Fatimah Az-Zahro.
- 2) Dibacakan do'a:



Pada telinga sebelah kanan.

- 3) Dibacakan Surat Al-Ikhlâs pada telinga sebelah kanan
- 4) Dibacakan Surat Al Qadr pada telinga sebelah kanan, agar Allah selama hidupnya tidak ditakdirkan berbuat zina.
- 5) Diolesi dengan kurma (*Jawa : dicetaki*)

Caranya: kurma dikunyah terlebih dahulu kemudian dimasukkan kemulut bayi dengan menggosokkannya kelangit-langit mulut, sehingga ada sebagian kurma yang ditelan. Kalau tidak ada kurma bisa menggunakan makanan yang manis dan tidak dimasak dengan api. Seyogyanya dicarikan orang yang sholeh agar sibayi mendapatkan barokah dengan menelan ludahnya.

- 6) Diaqiqahi dengan menyembelih dua ekor kambing untuk bayi laki-laki dan satu ekor kambing untuk bayi perempuan. Persyaratan kambing yang digunakan aqiqah sama halnya dengan kambing yang dibuat qurban. Dan hal ini dilakukan pada hari ketujuh kelahiran si bayi.
- 7) Diberi nama yang baik pada hari ketujuh kelahirannya. Rasulullah bersabda :

إِنَّكُمْ تَدْعُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ. (رواه أبو داود)



Artinya : “ *sesungguhnya dihari kiamat kamu sekalian akan dipanggil dengan nama-nama kamu sekalian dengan nama-nama bapak kamu sekalian. Maka buatlah nama yang baik bagi kamu sekalian*”. (HR. Abu Daud)

Adapun nama yang paling baik adalah nama Abdullah, lalu Abdurrohman. Kemudian “Abdu” yang dirangkai dengan salah satu asma-asma Allah SWT. Seperti Abdul Mu’id, Abdul Qoyyum, Abdurrozaq dll. Kemudian Muhammad dan selanjutnya Ahmad.

- 8) Mencukur seluruh rambut bayi, pada hari ketujuh kelahirannya dan setelah diaqiqahi. Kemudian disunahkan bershodaqoh emas atau perak seberat rambut yang dicukur ataupun dengan nilai krusnya.<sup>26</sup>

### 3. NIFAS

#### a. Pengertian Nifas

Nifas menurut bahasa adalah melahirkan, sedangkan menurut istilah syara’ adalah darah yang keluar dari farji’ perempuan setelah melahirkan atau belum melebihi 15 hari setelahnya, bila darah tidak langsung keluar.<sup>27</sup>

Sedangkan menurut Muhammad Ardani Bin Ahmad yang di jelaskan dalam bukunya *Risalah Haidl, Nifas, Istihadloh* beliau menjelaskan bahwa :

Nifas adalah darah yang keluar dari kemaluan Wanita setelah melahirkan. Yakni setelah kosongnya rahim (kandungan) dari anak yang dikandung, meskipun

<sup>26</sup> *Ibid*, LBM-PPL 2002 M, *Uyunul Masa-il Linnisa*’, 36-41

<sup>27</sup> *Ibid*, 44

berupa darah menggumpal (*alaqoh*) atau daging menggumpal (*mudghoh*) waktu keluarnya darah tadi sebelum 15 hari melahirkan.

Oleh karena itu darah yang keluar antara 2 anak kembar bukan darah nifas, tetapi darah haidl kalau memenuhi syarat-syarat haidl (tidak kurang dari 24 jam, tidak melebihi 15 hari dan keluar pada masa boleh haidl). tetapi kalau tidak memenuhi syarat haidl maka termasuk darah rusak (*istihadloh*).

Begitu juga halnya darah yang keluar karena sakit waktu melahirkan atau menyertai keluarnya anak, semuanya bukan darah nifas tapi darah haidl jika memenuhi syarat haidl, seperti seandainya bergandengan dengan haidl sebelumnya.<sup>28</sup>

Adapun darah yang keluar saat melahirkan (دم الطلق : darah ketika mengalami manak; jawa) atau bersamaan dengan bayi, tidak disebut darah nifas. Dan hukumnya sebagai berikut :

- 1) Bila darah tersebut bersambung dengan darah haidl sebelumnya, maka disebut darah haidl.

Contoh : wanita hamil mengeluarkan darah selama 3 hari, kemudian melahirkan dan darah terus keluar selama 20 hari setelah melahirkan.

Maka, darah yang keluar selama 3 hari dan saat melahirkan serta darah yang keluar bersama anak disebut darah haidl. Sedangkan darah yang keluar setelah melahirkan selama 20 hari disebut darah nifas.

---

<sup>28</sup> Muhammad Ardani Bin Ahmad, *Risalah Haidl, Nifas, Istihadloh*, (Surabaya: Al Miftah, 2011), 84

2) Bila darah tersebut bersambung dengan darah sebelumnya, namun tidak mencapai *aqollul haidl* (24 jam) atau tidak bersambung dengan darah yang sebelumnya maka disebut darah istihadloh.

Contoh : wanita hamil keluar darah selama 20 jam, setelah itu melahirkan dan darah terus keluar dan darah terus keluar sampai 20 hari.

Maka, darah yang keluar selama 20 jam dan darah yang keluar saat melahirkan serta bersamaan dengan keluarnya bayi disebut darah istihadloh. Kemudian darah yang keluar selama 20 hari disebut darah nifas.

Contoh : wanita melahirkan tanggal 1, kemudian tidak keluar darah sampai tanggal 17, lalu keluar darah selama 3 hari.

Maka, darah yang keluar selama 3 hari tersebut dihukumi darah haidl. Dan waktu antara lahirnya bayi dengan keluarnya darah (16 hari) dihukumi suci.

#### b. Ketentuan darah nifas

Minimalnya masa nifas adalah sebentar walaupun sekejap, masa maksimalnya 60 hari 60 malam, dan pada umumnya 40 hari 40 malam.

Perhitungan maksimal masa nifas (60 hari 60 malam) dihitung mulai keluarnya seluruh anggota tubuh bayi dari rahim (sempurnanya melahirkan). Sedangkan yang dihukumi nifas adalah mulai dari keluarnya darah, dengan syarat darah tersebut keluar sebelum 15 hari dari kelahiran bayi. Sehingga andai saja ada seorang ibu melahirkan pada tanggal 1, kemudian pada tanggal 5 baru mengeluarkan darah, maka perhitungan masa maksimal nifas (60 hari 60 malam), dihitung mulai

tanggal 1, dan yang dihukumi nifas mulai tanggal 5. Sedangkan waktu antara lahirnya bayi dan keluarnya darah dihukumi suci.

Apabila seorang wanita setelah melahirkan mengeluarkan darah secara terputus-putus, maka hukumnya sebagai berikut :

- 1) Jika keseluruhan darah keluar tidak melebihi 60 hari 60 malam dari lahirnya anak dan putusnya tidak sampai 15 hari, maka keseluruhannya dihukumi nifas.

Contoh : seorang ibu setelah melahirkan anak, langsung mengeluarkan darah selama 5 hari. Kemudian berhenti (tidak keluar darah) selama 10 hari, keluar lagi selama 10 hari, berhenti lagi selama 13 hari, keluar lagi selama 8 hari.

Maka, keseluruhannya dihukumi nifas. Dan disaat darah berhenti dia diwajibkan melaksanakan sholat sebagaimana orang yang suci.

- 2) Jika keseluruhan darah yang keluar masih dalam 60 hari 60 malam dari lahirnya bayi, dan berhentinya darah mencapai 15 hari atau lebih, maka darah sebelum masa berhenti dihukumi nifas dan darah setelah berhenti dihukumi haidl, bila memenuhi ketentuan haidl. Dan bila tidak memenuhi ketentuan haidl maka dihukumi istihadloh. Sedangkan masa berhentinya darah dihukumi suci yang memisahkan antara nifas dan haidl.

Contoh : seorang ibu setelah melahirkan keluar darah selama 10 hari, kemudian berhenti selama 16 hari, keluar lagi selama 5 hari.

Maka, darah 10 hari disebut nifas, 5 hari disebut haidl, dan masa berhentinya darah selama 16 hari disebut masa suci yang memisahkan antara haidl dan nifas.

3) Jika darah yang pertama masih dalam masa 60 hari dari lahirnya bayi dan darah kedua diluar masa 60 hari 60 malam setelah lahirnya bayi, maka darah yang diawal disebut nifas dan darah yang kedua disebut haidl, bila memenuhi ketentuannya. Sedangkan masa-masa terputusnya darah dihukumi suci yang memisahkan antara nifas dan haidl.

Contoh : seorang ibu setelah melahirkan, langsung keluar darah selama 59 hari.

Kemudian putus selama 2 hari, keluar lagi selama 5 hari.

Maka, 59 hari dihukumi nifas dan 5 hari dihukumi masa haidl.

Sedangkan masa terputusnya dihukumi masa suci yang memisahkan antara haidl dan nifas.

c. Masa suci pemisah antara haidl dan nifas

Masa suci pemisah antara haidl dan nifas, nifas dan haidl, atau nifas dan nifas yang lain, tidak disyaratkan harus 15 hari 15 malam. Namun bisa jadi hanya sehari semalam atau justru kurang dari satu hari. Bahkan antara haidl dengan nifas tidak diisyaratkan ada waktu suci yang memisah. Hal ini berbeda dengan suci yang memisahkan antara haidl dengan haidl yang diisyaratkan harus 15 hari 15 malam.

d. Sikap wanita saat datang dan berhentinya nifas

Secara umum sikap wanita saat mengalami nifas, sama dengan sikap wanita saat mengalami haidl yang telah disebutkan dalam bab terdahulu. Yaitu dalam masalah kapan harus mandi, meninggalkan hal-hal yang diharamkan dan hukum yang berkaitan dengan saat darah keluar maupun berhenti, seperti disunnahkan tidak

memotong kuku dan lain sebagainya. hanya saja karena paling sedikitnya nifas adalah sebentar (لحظة) maka yang harus diperhatikan adalah kapan saja darah berhenti, dan wajib mandi dan melaksanakan aktifitas ibadahnya.<sup>29</sup>

#### 4. Hukum Yang Berkaitan Dengan Haidl dan Nifas

##### a. Hal-hal yang diharamkan sebab haidl dan nifas

Ketika darah yang keluar bisa dikategorikan haidl atau nifas (darah yang keluar pada waktu yang dimungkinkan keluarnya darah haidl atau nifas), maka beberapa hal yang diharamkan, yaitu:

- 1) Sholat wajib maupun sunah (tidak wajib diqodlo', bahkan haram hukumnya)
- 2) Sujud syukur
- 3) Sujud tilawah
- 4) Puasa wajib maupun sunah (tetapi khusus puasa Romadlon wajib di Qodlo')
- 5) Thowaf
- 6) Membaca Al Qur'an
- 7) Menyentuh dan membawa mushaf (Al Qur'an)
- 8) Menulis Al Qur'an (menurut satu pendapat)
- 9) Berdiam diri didalam masjid (I'tikaf)
- 10) Masuk masjid kalau khawatir mengotori masjid
- 11) Bersuci
- 12) Mendatangi orang sakaratul maut (tambahan dari Al-Muhamili)

---

<sup>29</sup> *Ibid*, LBM-PPL 2002 M, *Uyunul Masa-il Linnisa'*, 53-54

13) Dicerai (dijatuhi talaq)

14) Bersetubuh

15) Dibuat senang (istimta') tubuhnya antara pada anggota tubuh lutut dan pusar.<sup>30</sup>

b. Sholat yang harus diqodlo sebab datang dan berhentinya haidl dan nifas

Bagi wanita yang mengalami haidl dan nifas, ada hal yang harus diperhatikannya. Yaitu masalah qodlo sholat. Dalam istilah fiqih, haidl dan nifas ini termasuk *mawani' ussholah* (sesuatu yang mencegah dilakukannya sholat). Dan sholat yang ditinggalkan selama masa haidl atau nifas, hukumnya haram untuk diqodlo. Namun demikian bukan berarti ia bebas total dari beban qodlo sholat.

Dijelaskan dalam kitab *risalatul mahid*, seorang perempuan ketika kedatangan darah haid dan nifas, bertepatan dengan datangnya waktu shalat, sedangkan perempuan tersebut belum sempat melaksanakan shalat, maka perempuan tersebut wajib mengqadhanya ketika sudah selesai waktunya haid atau sudah dalam keadaan suci.

Shalat tersebut sifatnya bisa digabungkan dengan shalat setelahnya dan dijama'. Seperti dzuhur dapat diqadha' dengan asar, magrib dengan isya', akan tetapi shalat subuh tidak bisa di gabung dengan shalat yang lainnya. Seumpama datangnya haid mendekati waktu dzuhur dan belum melaksanakan shalat akan tetapi kedatangan haid, maka perempuan tersebut wajib mengqadha shalat dzuhur dan shalat setelahnya yaitu shalat asyar, karena shalat dzuhur itu boleh dijama' dengan shalat asyar.

---

<sup>30</sup> *Ibid*, Muhammad Ardani Bin Ahmad, *Risalah Haidl, Nifas*, 24-25

Begitupun seterusnya. Di bawah ini adalah contoh datang dan berhentinya darah haid ketika datangnya waktu shalat.<sup>31</sup>

Contoh :

Keluar haidl pada waktu 14.00, siang sementara ia belum shalat Dzuhur. Dua hari kemudian, haidl berhenti saat waktu Ashar tinggal setengah menit menjelang maghrib.

Maka, shalat yang harus diqodlo' adalah shalat Dzuhur saat datangnya haidl (sebab datangnya haidl telah melewati waktu yang cukup untuk melakukan shalat). Dan juga shalat Ashar saat berhentinya darah serta Dzuhur sebelumnya (karena kedua shalat itu bisa dijama' dan saat berhentinya haidl masih ada waktu yang cukup untuk digunakan takbirotul ihrom).<sup>32</sup>

c. Puasa yang diqodlo sebab haidl dan nifas

Bila haidl dan nifas terjadi pada bulan Romadlon, maka semua puasa yang wajib ditinggalkan harus *diqodloi*. Termasuk puasa yang wajib dilakukan saat darah berhenti, dan masih dihukumi haidl dan nifas. Hal ini biasanya terjadi pada wanita yang haidl atau nifasnya terputus putus.

Contoh :

Awal Ramadlon mulai keluar haidl sampai 2 hari. Kemudian berhenti selama 3 hari. Dan di saat itu ia melakukan puasa. Akan tetapi ternyata darah keluar lagi selama 5 hari. Baru setelah itu suci sampai habisnya bulan Romadlon.

---

<sup>31</sup> Masrohan Ihsan Birembang, *Risalatul Mahid*, (Kediri: Maktabah Al Falah, 1995), 27-28

<sup>32</sup> *Ibid*, LBM-PPL 2002 M, *Uyunul Masa-il Linnisa'*, 67



Maka, puasa yang harus diqodloi adalah 10 hari dari awal Romadlon. Dikarenakan semua dihukumi hari haidl, (termasuk 3 hari yang tidak keluar darah, sehingga puasa yang dilakukan dihukumi tidak sah).<sup>33</sup>

## 5. Istihadhoh

### a. Pengertian Istihadloh

Di dalam kitab *Ianatun Nisa'* dijelaskan bahwa *istihadhah* secara bahasa berarti mengalir, sedangkan menurut istilah *istihadhah* adalah darah yang keluar dari farji perempuan diluar waktu haid atau nifas.<sup>34</sup>

Di dalam kitab *Uyunul Masa-il Linnisa'* dijelaskan Secara bahasa istihadloh mempunyai arti mengalir dan secara istilah syar'i, istihadloh adaah darah penyakit yang keluar dari farji wanita yang tidak sesuai dengan ketentuan haidl dan nifas.<sup>35</sup>

Sedangkan Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim dalam bukunya *Shahih Fiqih Sunnah* menjelaskan bahwa darah *istihadhah* adalah keluarnya darah tidak pada waktu haid dan nifas, atau bersambung mengikuti keduanya. Ini adalah darah yang tidak biasa keluar, bukan darah kebiasaan dan bukan darah tabiat wanita. Namun, ini adalah darah yang keluar dari urat yang terputus. Darah ini mengalir seperti darah segar yang tidak terputus hingga ia sembuh.<sup>36</sup>

---

<sup>33</sup>*Ibid*, 67-69

<sup>34</sup> Muhammad Ustman, *Ianatun Nisa'*, (Kediri: Petok, 1987), 29

<sup>35</sup> *Ibid*, LBM-PPL 2002 M, *Uyunul Masa-il Linnisa'*, 70

<sup>36</sup> Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah (Taharah dan Shalat)*, (Jakarta: Pustaka at-Tazkia, 2006), 286

Menurut Al-Qurthubi yang dikutip oleh Su'ad Ibrahim Shalim di dalam bukunya *Fiqih Ibadah Wanita* menjelaskan hakikat darah *istihadhah* merupakan darah diluar kebiasaan, bukan tabiat kaum wanita dan bukan satu penciptaan, ia adalah urat yang berhenti mengalir, berwarna merah, dan tidak akan berhenti, kecuali jika sudah selesai. Wanita yang seperti ini hukumnya adalah suci dan tidak terhalang mengerjakan shalat maupun puasa sesuai *ijma'* ulama dan ketetapan hadits yang *marfu'* jika memang ini darah *istihadhah* dan bukan darah haid.<sup>37</sup>

Dari beberapa pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa yang dimaksud dengan darah *istihadhah* adalah darah yang keluar dari rahim seorang perempuan tidak pada waktu haid maupun nifas, dan darah ini biasanya berupa darah segar yang terus-menerus mengalir dan darah ini keluar karena adanya suatu penyakit di dalam mulut rahim.

#### b. Sifat dan warna darah

Sebelum kita membahas masalah istihadhah, maka yang perlu diperhatikan terlebih dahulu adalah mengetahui sedetail mungkin kuat dan lemahnya darah. Kuat dan lemahnya darah, dipengaruhi oleh warna dan sifat darah sebagaimana berikut:

Warna darah:

<b>Warna darah</b>	<b>Sifat-sifat darah</b>
1. Hitam	1. (a. Kental) (b. Cair)
2. Merah	2.(a. Berbau busuk/anyir) (b. Tidak berbau)

---

<sup>37</sup> Su'ad Ibrahim Shalih, *Fiqih Ibadah Wanita*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011), 223

3. Merah kekuning-kuningan
4. Kuning
5. Keruh

Warna nomer 1 lebih kuat dari nomer 2. Dan warna nomer 2 lebih kuat dari pada nomer 3, begitu seterusnya. Jika kedua darah sama-sama memiliki sifat/warna yang mendorong ke arah kuat, maka yang dihukumi darah kuat, adalah yang lebih banyak ciri-ciri yang mendorong kearah kuat.

Contoh:

- 1) Darah hitam, kental, berbau anyir, lebih kuat dibanding darah hitam, kental, tidak berbau.
- 2) Darah hitam, kental, berbau anyir, lebih kuat dibanding darah hitam, cair, berbau busuk.
- 3) Darah hitam, kental, berbau anyir, lebih kuat dibanding darah merah, kental, berbau busuk.

Darah hitam, kental, berbau anyir (contoh no. 1) dihukumi lebih kuat, sebab memiliki 3 hal yang mendorong kearah kuat. Yaitu satu warna dan dua sifat. Berbeda dengan lawannya yang hanya satu warna dan satu sifat. Begitu pula contohnya selanjutnya.<sup>38</sup>

Dari penjelasan diatas kita bisa tarik kesimpulan bahwasannya untuk membedakan kuat atau lemahnya darah istihadloh kita harus memperhatikan ciri-ciri darah istihadloh baik itu dari sifat, warnanya.

---

<sup>38</sup>*Ibid*, LBM-PPL 2002 M, *Uyunul Masa-il Linnisa*, 71

c. Pembagian Mustahadloh haidl serta puasa dan sholat yang harus diqodloi

Wanita yang mengalami istihadloh haidl, terbagi menjadi tujuh macam :

1) Mubtadi'ah Mumayyizah

Yaitu perempuan yang baru pertama kali mengeluarkan darah haid dan bisa membedakan darah yang dikeluarkan apakah darah kuat atau darah lemah. Dan hukumnya adalah darah lemah dinamakan sebagai darah *istihadahah*, dan darah kuat dinamakan sebagai darah haid.

Dikatakan *Mubtadi'ah Mumayyizah* jika memenuhi 4 syarat, yaitu:

- a) Darah kuat tidak kurang dari sehari semalam (24 jam).
- b) Darah kuat tidak lebih dari 15 hari 15 malam.
- c) Darah lemah tidak kurang dari 15 hari 15 malam.
- d) Antara darah kuat dan darah lemah tidak bergantian.

Jika keempat syarat tersebut tidak terpenuhi maka perempuan tersebut termasuk dalam *Mubtadi'ah Ghairu Mumayyizah*. Perempuan *Mubtadi'ah Mumayyizah* pelaksanaan mandinya pada bulan pertama menanti selama 15 hari 15 malam, dan berkewajiban mengqadha" shalat yang di tinggalkannya. Untuk bulan kedua dan selanjutnya, jika darah masih keluar, wajib mandi di saat ia telah melihat perpindahan darah dari kuat ke darah lemah.

Contoh:

Mengeluarkan darah kuat 3 hari, kemudian darah lemah 7 hari. Maka darah kuat pertama (3 hari) dihukumi darah haid, dan yang 7 hari akhir di hukumi darah *istihadhah*.

Mengeluarkan darah lemah 11 hari, kemudian darah kuat 12 hari. Maka yang 11 hari awal di namakan darah *istihadhah* dan yang 12 hari akhir dinamakan darah haid.<sup>39</sup>

## 2) Mubtadi'ah Ghoiru Mumayyizah

Yaitu wanita yang baru pertama kali mengalami haidl. Pada saat itu darah yang keluar melebihi batas maksimal haidl (15 hari 15 malam) dalam satu warna atau lebih dari satu warna namun tidak memenuhi 3 syarat yang terdapat dalam *Mubtadi'ah mumayyizah*.

Sedangkan penentuan hukum darahnya, sehari semalam awal dihukumi haidl, dan 29 hari selebihnya dihukumi istihadloh untuk tiap bulannya. Hal ini kalau memang dia ingat betul kapan ia mulai mengeluarkan darah. Apabila tidak ingat, maka dia tergolong *Mustahadloh Mutahaiyyiroh*.

Contoh :

Mengeluarkan darah secara selih berganti. Sehari darah kuat sehari darah lemah. Begitu seterusnya hingga 30 hari. Maka yang dihukumi haidl hanya 1 hari 1 malam pertama. Karena darah lemah tidak keluar selama 15 hari 15 malam secara terus menerus. Dan selebihnya dihukumi istihadloh.

---

<sup>39</sup> *Ibid*, Muhammad Ustman, *Ianatul Nisa'*, 31-35

Untuk perempuan ini, pada bulan pertama mandinya harus menanti 15 hari 15 malam. Dan ia harus mengqodloi sholat yang ditinggalkan selama 14 hari (yaitu mulai hari kedua sampai hari 15). Dan untuk bulan selanjutnya (bila darah keluar berbulan-bulan) mandinya tidak usah menunggu 15 hari, namun pada saat keluarnya darah sudah genap sehari semalam, sehingga ia tidak punya hutang sholat pada bulan-bulan itu.<sup>40</sup>

### 3) Mu'tadah Mumayyizah

Yaitu perempuan yang sudah pernah haid dan suci, dan bisa membedakan antara darah kuat dan darah lemah. Kecuali antara masa kebiasaan haidnya dan perbedaan darah ada tenggang 15 hari 15 malam. Maka hukumnya sama dengan *Mubtadi'ah Mumayyiza*.

Contoh:

Seorang perempuan mempunyai kebiasaan haid 3 hari, kemudian pada suatu bulan ia mengeluarkan darah 21 hari, dan yang 19 hari darah lemah, kemudian yang 2 hari adalah darah kuat. Maka yang di hukum sebagai darah haid adalah 5 hari, yaitu 3 hari pertama karena di samakan dengan kebiasaan haidnya, dan 2 hari terakhir karena adanya perbedaan darah, kemudian untuk yang 16 hari tengah dihukumi sebagai darah *istihadhah*.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> *Ibid*, LBM-PPL 2002 M, *Uyunul Masa-il Linnisa'*, 76-77

<sup>41</sup> *Ibid*, Muhammad Ustman, *Ianatul Nisa'*, 38-39

4) Mu'tadah ghoiru mumayyizah dzakiroh li'adatiha qodron wa waqtan

Yaitu wanita yang pernah haidl dan suci. Kemudian ia mengeluarkan darah melebihi batas maksimal haidl (15 hari 15 malam) dalam satu warna atau lebih dari satu warna akan tetapi tidak memenuhi 3 syarat *mubtad'ah mumayyizah*. Dan ia ingat kebiasaan lama dan mulai haidl yang pernah ia alami.

Sedangkan ketentuan haidl dan sucinya, disesuaikan dengan adatnya. Dan adat yang dijadikan acuan/pedoman, cukup satu kali haidl, tidak disyaratkan berulang-ulang jika adat haidlnya tidak berubah-ubah.

Contoh :

Bulan pertama haidl 5 hari mulai awal bulan dan suci selama 25 hari. Kemudian mulai bulan kedua ia mengalami istihadloh beberapa bulan. Darah lemah dan darah kuat tidak bisa dibedakan (dalam satu warna). Atau lebih dari satu warna akan tetapi tidak memenuhi 3 syarat *Mumayyizah*, 25 hari dihukumi istihadloh begitu pula pada bulan berikutnya.

Dan jika adat haidlnya berubah-ubah, maka jika perubahan adat tersebut berjalan secara teratur (runtut) selama minimal 2 kali putaran, dan ia ingat betul lama masa perputaran adatnya. Maka haidlnya disesuaikan dengan masa putaran itu.

Contoh:

Bulan I 3 hari

Bulan II 5 hari

Bulan III 7 hari

Bulan IV 3 hari

Bulan V 5 hari

Bulan VI 7 hari

Bulan ke 7 sampai ke 9 ia mengalami istihadloh, maka haidnya adalah:

Bulan VII 3 hari

Bulan VIII 5 hari

Bulan IX 7 hari

Jika adatnya sampai dua putaran, namun tidak berurutan. Dan ia masih ingat lama masa haidl terakhir yang ia alami sebelum istihadloh, maka haidlnya disesuaikan dengan bulan terakhir sebelum istihadloh.<sup>42</sup>

5) Mu'tadah ghoiru mumayyizah nasiyah li'adatiha qodron wa waktan

Yaitu wanita yang pernah haidl dan suci. Kemudian ia mengeluarkan darah melebihi batas maksimal haidl (15 hari 15 malam). Serta antara darah kuat dan darah lemah tidak bisa dibedakan (satu warna), atau bisa dibedakan (lebih satu warna) akan tetapi tidak memenuhi 3 syarat mumayyizah, dan dia lupa kebiasaan mulai dan lama haidl yang pernah dialami.

Dalam pendapat lain dari kitab *Ianatun Nisa'* karangan Muhammad Ustman, menyebutkan Yaitu perempuan yang pernah haid dan suci, kemudian ia mengeluarkan darah melebihi batas maksimal haid (15 hari 15 malam). Serta ia tidak bisa membedakan darah yang dikeluarkan antara darah kuat dan darah lemah, atau ia bisa membedakan darah yang di keluarkan akan tetapi tidak memenuhi 4 syarat

---

<sup>42</sup> *Ibid*, LBM-PPL 2002 M, *Uyunul Masa-il Linnisa'*, 79-80



*Mubtadi'ah Mumayyizah*, dan ia lupa kebiasaan mulai dan lamanya haid yang pernah dialami.

Perempuan yang seperti ini menurut istilah para ulama<sup>43</sup> di sebut *Mutahayyirah* (perempuan *istihadhah* yang kebingungan). Perempuan yang seperti ini harus berhati-hati, sebab hari-hari yang ia lalui mungkin haid dan mungkin suci. <sup>43</sup> Maksudnya ia dalam keadaan kebingungan. Sebab hari-hari yang ia lalui mungkin haidl dan mungkin suci. Sehingga ia dihukumi sebagaimana orang haidl dalam masalah-masalah sebagai berikut:

Haram baginya untuk :

- a) Bersentuhan kulit dengan suaminya pada suaminya pada anggota yang berada di antara pusar dan lutut.
- b) Membaca Al Qur'an diluar sholat
- c) Menyentuh Al Qur'an
- d) Membawa Al Qur'an
- e) Berdiam di dalam masjid selain untuk ibadah yang tidak dikerjakan di luar masjid.
- f) Lewat masjid jika khawatir darahnya akan menetes di masjid.

Dan dia dihukumi sebagaimana orang suci, dalam masalah :

- a) Sholat, baik fardlu maupun sunah
- b) Thowaf, baik fardlu atau sunah
- c) Berpuasa, baik fardlu atau sunah

---

<sup>43</sup>*Ibid*, Muhammad Ustman, *Ianatul Nisa'*, 52

- d) I'tikaf
- e) Tholaq
- f) Mandi

Bila sama sekali tidak ingat waktu berhentinya haidl yang pernah dialami, maka dia wajib mandi setiap akan melakukan ibadah fardlu yang mensyaratkan harus suci setelah masuknya waktu. Dan jika hanya ingat berhentinya saja maka ia wajib mandi ketika itu saja dan untuk selanjutnya cukup wudlu.

Sedangkan cara puasa romadlonnya sebagai berikut:

Puasa satu bulan penuh dibulan romadlon (29/30 hari). Selanjutnya berpuasa 30 hari berturut-turut. Dengan cara puasa tersebut bisa diantisipasi segala kemungkinan yang terjadi padanya yaitu:

Mungkin saja dia sebenarnya haidl 15 hari 15 malam (batas maksimal haidl), sehingga semisal Romadlon 29 hari, puasa yang sah yang ia lakukan adalah 13 hari, sebab seumpama haidl yang ia alami tanggal 1 siang, haidl tersebut akan berakhir tanggal 16 siang, dan seumpama haidl yang ia alami tanggal 2, haidl tersebut akan berakhir tanggal 17, dan seterusnya. Sehingga puasa yang sah tetap 13 hari.

Jadi sama halnya, 29 dikurangi 16 hari = 13 hari, puasa yang 13 hari ini sah secara yaqin. Bila Romadlon berumur 30 hari maka sama halnya: 30 dikurangi 16 hari = 14 hari, puasa yang 14 hari ini, sah secara yaqin.

Dari tata cara puasa tersebut, ia masih mempunyai hutang puasa 2 hari, baik usia romadlon 29 ataupun 30 hari. Dengan kalkulasi sebagai berikut:

Jika usia romadlon 29 hari, maka  $13 (29-16) + 14 (30-16) = 27$

Jika usia romadlon 30 hari, maka  $14 (30-16) + 14 (30-16) = 28$

Salah satu cara mengqodlo 2 hari ialah :

Berpuasa 3 hari (1,2,3) berturut turut, lalu *Iftor* (tidak berpuasa) selama 12 hari secara berturut turut. Dengan cara seperti ini, hutang puasa 2 hari sudah dipenuhi, sebab :

Jika mulai haidl sebenarnya terjadi pada puasa ke 1, masa haidl akan berakhir pada puasa ke 4, sehingga puasa ke 5 dan 6 dihukumi sah, karena jarak antara puasa ke 1 dan ke 4 sudah lebih dari kemungkinan paling lamanya haidl 15 hari.

Jika mulai haidl sebenarnya terjadi pada puasa ke 2, maka puasa yang ke 1 dan ke 6 dihukumi sah. Jika mulai haidnya sebenarnya terjadi pada puasa ke 3, maka puasa ke 1 dan ke 2 dihukumi sah.<sup>44</sup>

#### 6) Mu'tadah Ghoiru Mumayyizah Dzakiroh Li'adatiha Qodron la Waktan

Yaitu wanita yang sudah pernah haidl dan suci. Kemudian ia mengeluarkan darah melebihi batas maksimal haidl (15 hari 15 malam). Darah yang keluar tidak bisa dipilah antara darah kuat dan darah lemah (satu warna), atau bisa dipilah (lebih satu warna) akan tetapi darah tersebut tidak memenuhi 3 syarat yang ada pada *mubtadi'ah mumayyizah*, dan ia hanya ingat kebiasaan lama masa haidl, akan tetapi ia lupa kapan mulainya. Hukum penentuan darah wanita seperti ini adalah:

Hari yang ia yakini biasa haidl, dihukumi haidl.

Yang ia yakini biasa suci, dihukumi istihadloh.

---

<sup>44</sup>*Ibid*, LBM-PPL 2002 M, *Uyunul Masa-il Linnisa'*, 85-87

Dan hari-hari yang dimungkinkan suci dan mungkin haidl, ia harus berhati-hati seperti *Mustahadloh Mutahayiroh*.

Contoh :

Seorang wanita mengalami istihadloh (keluar darah selama 15 hari). Sebelum mengalaminya, ia ingat masa haidl selama 5 hari dalam 10 hari pertama (awal bulan). Namun ia lupa kapan tanggal mulai haidlnya, yang ia ingat hanyalah tanggal 1 ia suci.

Maka, tanggal 1 dihukumi yakin suci, tanggal 2 sampai 5 mungkin haidl mungkin suci, tanggal 6 yakin haidl, tanggal 7 sampai 10 mungkin haidl mungkin suci dan mungkin mulai putusnya haidl, tanggal 11 sampai akhir bulan yakin suci.

Sedangkan hukumnya, waktu yang yakin haidl, ia dihukumi seperti layaknya orang haidl (haram sholat, membaca Al Qur'an dll). Waktu yakin suci, dihukumi layaknya orang suci (wajib sholat, halal bersetubuh dll). Sedangkan waktu yang mungkin haidl dan mungkin suci, dihukumi sebagaimana mutahayyiroh (wajib berhati hati seperti keterangan yang lalu). Kecuali masalah mandi, ia hanya wajib mandi pada waktu yang mungkin mulai putusnya haidl (hari ke 7 sampai dengan ke 10).<sup>45</sup>

#### 7) Mu'tadah Goiru Mumayyizah Dzakiroh Li'adatiha Waktan la Qodron

Yaitu wanita yang sudah pernah haidl suci. Kemudian ia mengeluarkan darah melebihi batas maksimal haidl (15 hari 15 malam). Serta antara darah kuat dan lemah tidak dapat dibedakan (satu warna), atau bisa dibedakan (lebih satu warna)

---

<sup>45</sup> *Ibid*, 87-88

akan tetapi tidak memenuhi 3 syarat *mumayyizah*. Dan ia hanya ingat kebiasaan waktu mulainya haidl, serta lupa kebiasaan lamanya haidl, sebelum istihadloh.<sup>46</sup>

Menurut Pendapat lain dari kitab *Risalatul Haidl Haidl, Nifas, dan Istihadloh* Karangan Muhammad Ardani Bin Ahmad. Beliau menjelaskan bahwa orang istihadloh ke 7 adalah orang istihadloh yang pernah haidl dan suci, warna darahnya hanya satu/tidak bisa membedakan darah, dan ingat akan waktu haidl adatnya, tapi tidak ingat pada banyak sedikitnya.<sup>47</sup>

Hal ini didukung oleh Muhammad Ustman dalam kitabnya *Ianahun Nisa'* istihadloh pada orang ke 7 ini yaitu perempuan yang pernah haid dan suci, kemudian ia mengeluarkan darah melebihi batas maksimal haid (15 hari 15 malam). Serta ia tidak bisa membedakan darah yang dikeluarkan antara darah kuat dan darah lemah, atau ia bisa membedakan darah yang di keluarkan akan tetapi tidak memenuhi 4 syarat *Mubtadi'ah Mumayyizah*, dan ia hanya ingat mulainya haid, akan tetapi lupa lamanya haid.<sup>48</sup>

Contoh :

Seorang wanita mengalami istihadloh, (keluar darah lebih dari 15 hari). Sebelum mengalaminya, dia ingat tanggal 1 mulai haidl, akan tetapi ia tidak ingat sampai kapan haidl itu berhenti.

Maka, tanggal 1 yaqin haidl, tanggal 2 sampai 15 mungkin haidl mungkin suci, juga mungkin mulai putusnya haidl, tanggal 16 sampai akhir bulan, yakin suci.

---

<sup>46</sup> *Ibid*, 89

<sup>47</sup> *Ibid*, Muhammad Ardani Bin Ahmad, *Risalah Haidl, Nifas*, 81

<sup>48</sup> *Ibid*, Muhammad Ustman, *Ianahun Nisa'*, 59

Sedangkan hukumnya, masa yang yakin haidl dihukumi layaknya orang haidl. masa yang yakin suci dihukumi layaknya orang suci dan mungkin putusnya haidl, ia dihukumi seperti wanita *mutahayyiroh*, seperti keterangan yang lalu.

d. Pembagian Mustahadloh Nifas Serta Puasa Dan Sholat Yang Harus Diqodloi

Mustahadloh nifas adalah, perempuan yang mengeluarkan darah nifas lebih dari 60 hari 60 malam (masa maksimal nifas). Dan pembagiannya sebagai berikut:

1) Mu'tadi'ah Mumayyizah Fannifas

Yaitu perempuan yang pertama kali nifas. Pada saat itu darah yang keluar melebihi 60 hari 60 malam. Serta antara darah kuat dan darah lemah bisa dibedakan dan darah kuat tidak lebih 60 hari 60 malam.

Contoh:

Seorang wanita yang belum pernah nifas, setelah melahirkan, mengeluarkan darah kuat selama 55 hari, kemudian darah lemah 10 hari.

Maka, 55 hari dihukumi nifas dan 10 hari dihukumi istihadloh.<sup>49</sup>

2) Mu'tadiyah Ghoiru Mumayyizah Fannifas

Yaitu perempuan yang pertama kali nifas. Pada saat itu darah yang keluar melebihi 60 hari 60 malam. Serta antara darah kuat dan darah lemah tidak bisa dibedakan, atau bisa namun darah kuat lebih 60 hari 60 malam.

Sedangkan hukumnya sebagai berikut :

- a) Apabila ia belum pernah haidl dan suci, maka darah yang menetes pertama dihukumi nifas, 29 hari 29 malam selanjutnya dihukumi istihadloh. Kemudian

---

<sup>49</sup> *Ibid*, LBM-PPL 2002 M, *Uyunul Masa-il Linnisa'*, 89-90

sehari semalam berikutnya dihukumi haidl, begitu seterusnya bergantian antara istihadloh 29 hari dan haidl sehari semalam.

Contoh :

Seorang wanita yang belum pernah haidl dan nifas, setelah melahirkan keluar darah selama 90 hari lebih sedikit.

Maka, yang dihukumi nifas adalah darah setetes pertama, 29 hari 29 malam berikutnya dihukumi istihadloh. Sehari semalam setelahnya dihukumi haidl. dan 29 hari 29 malam dihukumi istihadloh, sehari semalam haidl. demikian pula 29 hari 29 malam selanjutnya dihukumi istihadloh dan sehari semalam haidl.

- b) Apabila ia sudah pernah haidl dan suci ingat kebiasaan haidlnya, maka yang dihukumi nifas adalah darah setetes pertama. Kemudian darah yang sama dengan keadaan suci dari haidl dihukumi istihadloh. Dan darah yang lamanya sama dengan kebiasaan haidl, dihukumi haidl. begitu seterusnya.

Contoh:

Seorang wanita yang belum pernah nifas, adat haidlnya 5 hari dan sucinya 25 hari. Lalu setelah melahirkan keluar darah selama 70 hari lebih sedikit.

Maka, yang dihukumi nifas adalah darah setetes pertama, 25 hari selanjutnya dihukumi istihadloh, 5 hari selanjutnya dihukumi haidl, 25 hari

selanjutnya dihukumi istihadloh, 5 hari selanjutnya dihukui haidl, 10 hari selanjutnya dihukumi istihadloh.<sup>50</sup>

### 3) Mu'tadah Mumayyizah Finnifas

Artinya perempuan yang sudah pernah nifas. Kemudian ia mengeluarkan darah melebihi 60 hari 60 malam. Sementara antara darah kuat dan darah lemah bisa dibedakan dan darah kuat tidak lebih 60 hari 60 malam.

Hukumnya adalah darah kuat dihukumi nifas dan darah lemah dihukumi istihadloh.

Contoh :

Seorang perempuan yang adat nifasnya 45 hari. Kemudian setelah melahirkan mengeluarkan darah kuat 55 hari dan darah lemah 10 hari.

Maka, 55 hari dihukumi nifas, 10 hari dihukumi istihadloh (nifasnya tidak disamakan dengan adatnya).<sup>51</sup>

### 4) Mu'tadah ghoiru mumayyizah finnifas hafidhoh li 'adatiha qodron wa waqtan.

Artinya seorang perempuan yang sudah pernah nifas. Kemudian ia mengeluarkan darah melebihi 60 hari 60 malam. Dan antara darah kuat dan darah lemah tidak bisa dibedakan. Sementara ia masih ingat lama dan waktu kebiasaan nifasnya. Hukumnya sebagai berikut:

- a. Jika ia belum pernah haidl dan suci, maka darah yang lamanya sama dengan pengadatan nifas dihukumi nifas. Kemudian darah yang lamanya 29 hari 29

---

<sup>50</sup> *Ibid*, 90-91

<sup>51</sup> *Ibid*, 91-92



malam dihukumi istihadloh dan 1 hari 1 malam dihukumi haidl. begitu seterusnya bergantian antara 29 hari istihadloh dan sehari semalam haidl.

Contoh :

Seorang wanita yang adat nifasnya 40 hari. Setelah melahirkan, keluar darah yang sifatnya sama selama 100 hari.

Maka, 40 hari pertama (sama dengan adat nifasnya) dihukumi nifas, 29 hari 29 malam selanjutnya dihukumi istihadloh, 1 hari 1 malam selanjutnya dihukumi haidl, 29 hari 29 malam selanjutnya dihukumi istihadloh dan 1 hari 1 malam dihukumi haidl.

- b. Jika ia sudah pernah haidl dan suci, maka darah yang lamanya sama dengan nifas dihukumi nifas, yang lamanya sama dengan adat suci dari haidl dihukumi istihadloh. Selanjutnya darah yang lamanya sama dengan adat haidl dihukumi haidl.

Contoh:

Seorang perempuan adat nifasnya 40 hari, adat haidlnya 5 hari, adat suci dari haidl 25 hari. Setelah melahirkan keluar darah yang sifatnya sama selama 100 hari.

Maka, 40 hari pertama (sama dengan adat nifasnya) dihukumi nifas, 25 hari selanjutnya dihukumi istihadloh, 5 hari dihukumi haidl, 25 hari dihukumi istihadloh dan 5 hari dihukumi haidl.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> *Ibid*, 92-93

5) Mu'tadah Ghairu Mumayyizah fannifas Nasiyah li 'Adatiha Qodron wa Waqtan

Artinya seorang perempuan yang sudah pernah nifas. Kemudian ia mengeluarkan darah melebihi 60 hari 60 malam. Sementara antara darah lemah dan darah kuat tidak bisa dibedakan. Sementara ia tidak ingat lama dan waktu kebiasaan nifas.

Hukumnya adalah darah setetes pertama disebut nifas dengan yaqin. Selanjutnya harus berhati-hati. Sehingga ia harus mandi setiap sholat fardlu sampai 60 hari. Dan selanjutnya wajib wudlu tiap akan melaksanakan sholat fardlu.

Contoh:

Seorang ibu setelah melahirkan, mengeluarkan darah yang sifatnya sama selama 65 hari.

Maka, darah setetes pertama dihukumi nifas secara yakin, 60 hari kurang sedikit setelahnya wajib berhati-hati (wajib mandi saat akan melaksanakan sholat fardlu) dan 5 hari setelahnya wajib wudlu setiap akan melaksanakan sholat.<sup>53</sup>

## 6. Keputihan dan Cairan YANG Keluar Dari Vagina

Keputihan adalah getah atau cairan yang keluar dari vagina, yang ditimbulkan infeksi jamur. Dalam ilmu kedokteran disebut jamur Candida. Kehangatan dan kelembaban vagina, merupakan lingkungan yang ideal untuk tumbuhnya jamur. Getah atau cairan yang ditimbulkan keputihan berwarna putih,

---

<sup>53</sup> *Ibid*, 94

kental, keruh dan kekuning-kuningan. Biasanya rasanya gatal, membuat vagina meradang dan luka. Penyebab terjadinya keputihan diantaranya adalah:

- a. Menopause
- b. Pil penghambat atau penyubur kehamilan.
- c. Efek dari kontrasepsi dalam rahim
- d. Stres
- e. Celana yang terbuat dari nilon
- f. Celana ketat.
- g. Sabun bubuk pembersih

Cara pengobatan keputihan diantaranya :

- a. Mendatangi dokter atau klinik khusus
- b. Ramuan-ramuan alami

Seperti merendam kurang lebih 8 bawang putih dalam air cuka selama 2 hari sampai minyak bawang putih terurai. Kurang lebih setengah liter. Gunakan dua hari sekali dalam satu minggu untuk pembersihan vagina. Perlindungan diri dari daerah keputihan diantaranya:

- a) Memelihara kesejukan daerah genital (sekitar vagina)
- b) Menjaga kebersihan
- c) Mencuci pakaian dengan air mendidih, tanpa sabun.
- d) Menjauhi aktifitas secara berlebihan.

**a. Apakah getah vagina termasuk darah haidl?**

Dalam kitab-kitab fiqh dijelaskan bahwa, haidl adalah darah yang keluar dari urat (otot) yang pintunya terdapat pada penghujung uterus (pangkal rahim/aqso al-rohmi) yang punya warna, sifat dan masa yang khusus. Sedangkan istihadloh adalah darah yang keluar dari urat di bawah uterus (adna al-rohmi) diluar masa haidl.

Dengan demikian getah vagina dan keputihan, bukanlah darah haidl ataupun istihadloh. Karena keluar dari luar anggota tubuh tersebut. Yang dalam istilah fiqh dikategorikan *Ruthubatul Farji* (cairan farji), dan hukumnya sebagai berikut :

1. Bila keluar dari balik liang farji (anggota farji bagian dalam yang tidak terjangkau penis saat bersenggama), maka hukumnya najis dan menyebabkan batalnya wudlu, sebab keluar dari dalam tubuh.
2. Bila keluar dari liang farji (anggota farji yang tidak wajib dibasuh ketika istinja' dan masih terjangkau penis saat bersenggama), maka hukumnya suci menurut sebagian ulama.
3. Bila keluar dari luar liang farji (anggota farji yang tampak ketika jongkok), maka hukumnya suci.

Dengan demikian, karena keputihan dan cairan yang keluar dari farji bukan darah haidl, maka tidak mewajibkan mandi. Namun bila cairan itu dihukumi najis (keluar dari dalam tubuh), maka harus disucikan saat mau wudlu dan sholat. Dan jika terus menerus keluar, maka hukumnya seperti istihadloh dan tata cara bersuci serta ibadahnya akan dijelaskan dalam fasal berikut ini.

**b. Tata cara sholat, bersuci bagi mustahadloh dan wanita yang mengalami keputihan atau keluar cairan**

Bagi wanita yang mengalami istihadloh. Atau selalu hadats (da'imul hadats), seperti keluar cairan atau keputihan dari dalam tubuh, maka ketika mau sholat harus mengikuti peraturan berikut ini :

1. Membersihkan farji dari najis yang keluar.
2. Menyumbat farji dengan semacam kapuk. Hal ini harus dilakukan ketika ia tidak merasakan sakit saat disumbat. Dan jika ia puasa, maka hal itu harus dihindari pada siang hari, karena akan menyebabkan batalnya puasa.

Dalam menyumbat farji, tidak dianggap cukup bila menyumbatnya hanya dimasukkan pada anggota farji yang tidak wajib disucikan saat istinja'. Namun harus masuk kedalam. Agar ketika sholat, ia tidak dihukumi membawa sesuatu yang bertemu dengan najis. Dan jika darah terlalu deras keluar sehingga tembus diluar penyumbat, maka tidak apa-apa karena *dlorurot*.

3. Wudlu dengan *muwalah* (terus menerus), yaitu dalam membasuh anggota wudlu anggota yang dibasuh sebelumnya masih basah (belum kering). Dan niatnya adalah :

نويت الوضوء لاستباحة الصلاة فرضاً لله تعالى

Maksudnya niat wudlu agar diperbolehkan melakukan sholat, tidak boleh dengan niat untuk menghilangkan hadats.

4. Segera melaksanakan sholat. Hanya saja ia boleh menundanya karena untuk melakukan kemaslahatan sholat. Seperti menutup aurot, menjawab adzan, menanti jama'ah dan lain lain.

Semua tata cara diatas dilakukan secara berurutan dan setelah masuk waktu sholat. Jika salah satunya tidak terpenuhi atau mengalami hadats yang lain, maka harus diulangi dari awal. Dan demikian tadi harus dilakukan setiap akan melakukan sholat fardlu. Sehingga satu rangkaian thoharoh tersebut tidak boleh digunakan untuk dua sholat, kecuali sholat sunnah, maka boleh berulang-ulang.